



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur jalan dan sarana umum di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pengembang perumahan dan/atau permukiman, maka guna memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi secara optimal terhadap identitas setiap jalan dan sarana umum di Daerah bagi masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian nama bagi setiap jalan dan sarana umum di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian nama bagi jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun pedoman pemberian nama bagi setiap jalan dan sarana umum di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 600);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 137);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat.
8. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
9. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
10. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
11. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
12. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
13. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, badan usaha atau badan non usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah;
- b. mewujudkan penyediaan informasi terkait nama jalan dan sarana umum di Daerah secara optimal kepada masyarakat; dan
- c. memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan atas kebutuhan transportasi yang optimal bagi masyarakat

BAB III WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sesuai dengan peruntukannya, antara lain :
 1. jalan umum;
 2. jalan khusus.
 - b. sesuai dengan fungsinya, antara lain :
 1. jalan arteri;
 2. jalan kolektor;
 3. jalan lokal;
 4. jalan lingkungan.
 - c. sesuai dengan statusnya, antara lain :
 1. jalan nasional;
 2. jalan provinsi;
 3. jalan kota.
- (3) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. area ruang terbuka hijau;
 - b. gedung;
 - c. stadion;
 - d. pasar;
 - e. monumen;
 - f. jembatan; dan
 - g. sarana umum lainnya di Daerah;
- (5) Pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Bagian Kesatu Pemberian Nama Baru

Pasal 4

Setiap jalan dan sarana umum di Daerah diberikan nama.

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah berdasarkan :
- a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan orang.
- (2) Pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. nama peristiwa bersejarah;
 - d. nama flora dan fauna;
 - e. nama geografis;

- f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum.
- (3) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Penetapan nama jalan untuk setiap jalan arteri dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perubahan Nama

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang menetapkan perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan dan sarana umum di Daerah.
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan dan sarana umum yang telah diberikan nama sebelumnya.
- (3) Kriteria perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
 - b. peristiwa baru.
- (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan :
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan orang.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan nama jalan dan sarana umum harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Penetapan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Walikota.

- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemasangan Papan Nama

Pasal 7

- (1) Setiap jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama.
- (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. setiap orang yang merupakan pengembang perumahan di Daerah.
- (3) Pemasangan papan nama oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jalan yang berada pada lingkungan perumahan telah terbangun dan telah ditetapkan namanya.
- (4) Pelaksanaan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan dengan biaya pemasangan dibebankan pada pengembang perumahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara papan nama yang telah dipasang pada jalan yang berada pada lingkungan perumahan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Walikota berwenang untuk membentuk Tim dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan/atau sarana umum serta perubahan nama jalan dan/atau sarana umum.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang :

- a. memasang papan nama jalan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan tulisan, tanda dan/atau gambar lainnya pada papan nama jalan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak papan nama jalan; dan/atau
- d. memasang papan nama jalan yang tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pengawasan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 10.

- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 10 huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf d dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Nama jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang mendasarkan pada nama jalan dan sarana umum di Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Terhadap jalan dan sarana umum di Daerah yang belum ditetapkan namanya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penetapannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-Nama Untuk Jalan, Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 Seri C No. 4/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Nopember 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 341-7/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

I. UMUM

Bahwa meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pengembang perumahan dan/atau permukiman telah memunculkan ruas jalan dan sarana umum baru di Daerah yang perlu untuk ditetapkan namanya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara tepat dan optimal terkait identitas setiap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah.

Bahwa adapun agar pelaksanaan pemberian nama bagi jalan dan sarana umum di Daerah dapat berjalan secara tertib serta agar penetapan nama jalan dan sarana umum di Daerah yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebudayaan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum, maka perlu disusun pedoman pemberian nama bagi setiap jalan dan sarana umum di Daerah.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pedoman pemberian nama bagi setiap jalan dan sarana umum di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Jalan Nasional adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Pusat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Jalan Provinsi adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Jalan Kota adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Daerah..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan area ruang terbuka hijau antara lain meliputi stadion, taman, lapangan umum, lapangan terbuka yang ada di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah sarana umum selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah tersebut telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan nama geografis antara lain nama pulau/kepulauan yang ada di Indonesia atau nama lokasi tertentu di suatu daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peristiwa baru adalah peristiwa yang dilaksanakan di Daerah atau kegiatan yang bersifat nasional, internasional dan/atau adanya rekonsiliasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yaitu dalam bentuk fasilitasi perubahan dokumen administrasi yang diakibatkan oleh perubahan nama jalan dan sarana umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan yang mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5